



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa , Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 01 Juni 1940, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa , Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor **299/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 April 1978,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Kelurahan Kabba, Kecamatan
Minasatene, Kabupaten Pangkep sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I mewakili Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Juni
2020 Nomor W20/A.I/2050/HK.05/VI/2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020
telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
299/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 atas **Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Baluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 40/07.1005/KLB/V/2020, tertanggal 15 Mei 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah menikah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar..
3. Bahwa Ayah pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, bernama Muh. Kasim Dg. Palallo bin Dg. Gessa, pada tanggal 11 November 2018 di Kota Makassar dan Ibu Pewaris yang bernama Sahara Dg. Tiâ€™no binti Dg. Supu masih sehat wal afiat sampai sekarang.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **299/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pewaris meninggal, meninggalkan 6 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1) **PEMOHON I** (saudara kandung Pewaris)

2) **Sahara Dg. Ti'no binti Dg. Supu** (ibu kandung pewaris)

3) **Sulaiman Kasim, SH bin Kasim Dg. Palallo** (saudara kandung Pewaris)

4) **M. Yusri bin. Kasim Dg. Palallo** (saudara kandung Pewaris)

5) **PEMOHON V** (saudara kandung Pewaris)

6) **Kartini Kasim, STP binti Kasim Dg. Palallo** (saudara kandung Pewaris)

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Pemutihan Kredit pada Bank BRI Cabang Batua Raya, Kota Makassar atas nama Pewaris yang bernama **Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo** dan harta peninggalan pewaris lainnya.

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

A. Keterangan tidak pernah menikah

B. Keterangan kematian.

C. Kartu Keluarga pewaris

D. Silsilah keluarga Pewaris.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo** yang meninggal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sebagai Pewaris.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor **299/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo**, yang masing-masing bernama:
 - 1). **PEMOHON I** (saudara kandung Pewaris)
 - 2). **Sahara Dg. Tiâ€™no binti Dg. Supu** (ibu kandung pewaris)
 - 3). **Sulaiman Kasim, SH bin Kasim Dg. Palallo** (saudara kandung Pewaris)
 - 4). **PEMOHON IV** (saudara kandung Pewaris)
 - 5). **PEMOHON V** (saudara kandung Pewaris)
 - 6). **PEMOHON VI** (saudara kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalam,

Demikian permohonan ini dibuat menurut Pasal 144 RBg.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sumarni, nomor 7371074906720004, tanggal 25 April 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor **299/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sahara Dg. Ti'no, 737107416400002, tanggal 23 April 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.2;

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suharti Dg. Rombah, nomor 7371095102730002, tanggal 21 April 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.3;

4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M Yusri, 7371072806680001, tanggal 23 April 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.4;

5.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sulaiman nomor 73773051011620009 tanggal 9 September 2017, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.5;

6.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kartini Kasim ,nomor 7310106104780002, tanggal 26 April 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.6;

7.-----
Fotokopi Kartu Keluarga an Kasim Dg. Palalo , tanggal 14 Maret 2006, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.7;

8.-----
Fotokopi Surat Kematian Kasim Dg. Palalo , tanggal 12 Nofember 2018 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.8;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **299/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----
Fotokopi Surat Kematian Hj. Sukarniati, Nomor 40/07.1005/LKB/V/2020 , tanggal 15 Mei 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.9;

10.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah an. Sukarniati , tanggal 2 Juni 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.10;

11.-----
Silsilah Keturunan Almarhum Kasim Dg. Palallo,

B.-----
Saksi:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Siwa ,Kecamatan Pitungpanua, Kabupaten Wajo, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Muh Kasim dan Sahara Dg. Ti'no, Pemohon mempunyai saudara kandung sebanyak 6 orang satu diantaranya telah meninggal dunia yaitu Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo meninggal 14 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Muh Kasim telah meninggal dunia pada bulan Nofember 2018 karena sakit, sedangkan ibunya Sahara Dg Ti'no masih hidup;
- Bahwa Alm. Sukarniati tidak pernah menikah, dan sewaktu masih hidup ada kridit di Bank BRI cabang Batua Raya, maka Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pemutihan kridit alm. Sukarniati;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam ,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai 6 orang saudara kandung, salah satunya telah meninggal dunia yaitu bernama Sukarniati , semasa hidupnya alm Sukarniati tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Muh Kasim Dg. Palallo telah meninggal dunia tahun 2018 dan ibunya bernama Sahara Dg. Ti'no masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris akan digunakan untuk pemutihan kredit alm. Sukarniati pada Bank BRI Cabang Batua Raya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mempunyai Saudara kandung 6 orang yaitu Sumarni , Sulaiman Kasim, M.Yusri, Suharti, Kartini Kasim, dan Sukarniati , Sukarniati telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020, tanpa meninggalkan keturunan, karena selama hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan ayah Pemohon Muh Kasim Dg. Palallo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nofember 2018, di Makassar, ibu Pemohon bernama Sahara Dg. Ti'no masih hidup, Penetapan ini akan digunakan untuk pemutihan Kredit alm. Sukarniati bin Muh Kasim Dg. Palallo;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalilnya , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 - P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1- P.6 (fotokopi Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan semua Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, pengajuan permohonan ini telah tepat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu keluarga alm. Kasim) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan alm. Sukarniati adalah anak dari Kasim Dg. Palallo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Kasim Dg. Palallo telah meninggal dunia tanggal 11 Nofember 2018 dan Sukarniati telah meninggal tanggal 14 Mei 2020 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat keterangan dibawah tangan yang menerangkan alm. Sukarniati belum pernah menikah, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mempunyai 6 orang saudara kandung yaitu: 1.Sulaiman Kasim S.H. 2.M Yusri, 3.Suharti , 4.Sukarniati ,5 Sumarni, 6 Kartini Kasim;
2. Bahwa Sukarniati telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2020 karena sakit, selama hidupnya tidak pernah menikah;
3. Bahwa ayah Pemohon bernama Muh Kasim Dg. Palallo telah meninggal dunia tanggal 11 Nofember 2018 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
4. Bahwa alm. Sukarniati mempunyai kredit di Bank BRI Babang Batua Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa antara alm Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo dengan para Pemohon, ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena alm Sukarniati binti Kasim Dg.Palallo . telah meninggal pada tanggal 23 Januari 2019 (bukti P.7) maka berdasarkan ketentuan pasal 171huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris, dan para Pemohon yaitu ibu kandung dan 5 (lima) orang saudara kandung sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (3) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris Alm. Sukarniati binti Kasim Dg.Palallo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris alm Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo dan selanjutnya dipergunakan untuk pemutihan kredit pada Bank BRI Cabang Batua Raya, dan ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan alm. Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo;

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan diatas, tidak ada lagi orang yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sukarniati binti Kasim Dg. Palallo meninggal pada tanggal 14 Mei 2020 di Makassar, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Abd Fattah yaitu:
 - 1) **Sahara Dg. Ti'no binti Dg. Supu (ibu kandung pewaris)**
 - 2) **PEMOHON I (Saudara kandung pewaris)**
 - 3) **Sulaiman Kasim SH.bin Kasim Dg. Palallo (Saudara kandung pewaris);**
 - 4) **PEMOHON IV (Saudara kandung pewaris)**
 - 5) **PEMOHON V (Saudara kandung pewaris)**
 - 6) **Kartini Kasim STP binti Kasim Dg. Palallo (Saudara kandung pewaris)**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(dua ratus satu ribu rupiah)

Rp6.000,00
Rp201.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)